

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 84 TAHUN 1999

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh .

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1974
2. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 dan No. 637/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
4. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975
5. Keputusan Menteri Agama no. 15, 16, 17 Tahun 1978
6. Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1989
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama No. 28.AE/1989.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas di berikan status sebagai madrasah terdaftar dan nomor statistik madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta piagam pendirian madrasah swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Apabila sebelum 5 (lima) tahun terjadi peningkatan atau penurunan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini, maka statusnya akan diubah dan disesuaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 November 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Daerah Istimewa Aceh


Drs. H. M. Nur Ali
Nip. 150039575

Tembusan :

1. Sekjen Dep. Agama, Jakarta
2. Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama, Jakarta
4. Direktur Binrua Islam Dep. Agama, Jakarta
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Aceh Timur


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh


Nomor : 87 Tahun 1999

Tanggal : 11 November 1999

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam Pendirian
1	MTsS ZAWIYAH COT KALA Jl. Alue Teh, Desa Alue Bayeun Kec. Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur	21-2-11-03-16-038	C/WAMTs/84/1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Daerah Istimewa Aceh




Drs. H. M. Nur Ali
NIP. 150039575